BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan koperasi di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. Koperasi Syari'ah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syari'ah Islam yaitu Al-quran dan As-sunnah. Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Koperasi Syari'ah mulai diperbincangkan seiring dengan maraknya pertumbuhan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia.

Koperasi yang merupakan bagian dari pilar penyokong perekonomian Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan zaman, tidak terkecuali model dan juga bentuk jasa yang diberikan, agar mampu bersaing dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Hingga sekarang ini koperasi syari'ah menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. Hingga akhir April 2012, jumlah Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) secara keseluruhan terdapat 2.362 buah dengan tingkat

nasional sebanyak 85 buah, tingkat propinsi sebanyak 189 buah dan tingkat kabupaten/kota sebanyak 2.088 buah. Selain KJKS/UJKS, terdapat pula BMT dengan jumlah mencapai 3900 buah di tahun 2010. (http://fossei.org/2013/01/menilik-perkembangan-koperasi-syariah-dan-potensinya-dalam-perbaikan-kesejahteraan-masyarakat/)

Koperasi syari'ah pada dasarnya mempunyai banyak layanan atau fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Fasilitas tersebut berbentuk peminjaman modal, pembiayaan, tabungan, dan layanan investasi lainnya. Keberagaman layanan dari koperasi syari'ah ini dapat menjawab berbagai kebutuhan masyarakat khususnya di bidang perekonomian.

Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari'ah Malang merupakan koperasi yang sekarang ini berkembang pesat di wilayah kota Malang. Perkembangan Kanindo Syari'ah bisa terlihat dari 8 kantor cabang dan 1 kantor pembantu yang mereka buka disekitar wilayah Malang Raya. Sama halnya dengan lembaga keuangan syari'ah lainnya, produk yang Kanindo tawarkan juga seperti peminjaman modal, pembiayaan, tabungan, dan layanan investasi lainnya (http://ananelnur.wordpress.com/2013/05/05/kanindo-syariah-malang/).

Diantar beberapa produk yang Kanindo Syari'ah tawarkan, terdapat produk yang paling diminati oleh masyarakat yaitu produk pembiayaan murabahah. Hal itu dapat terlihat dari data pembiayaan yang mereka miliki di tahun 2013 sebagai berikut:

Gambar 1.1

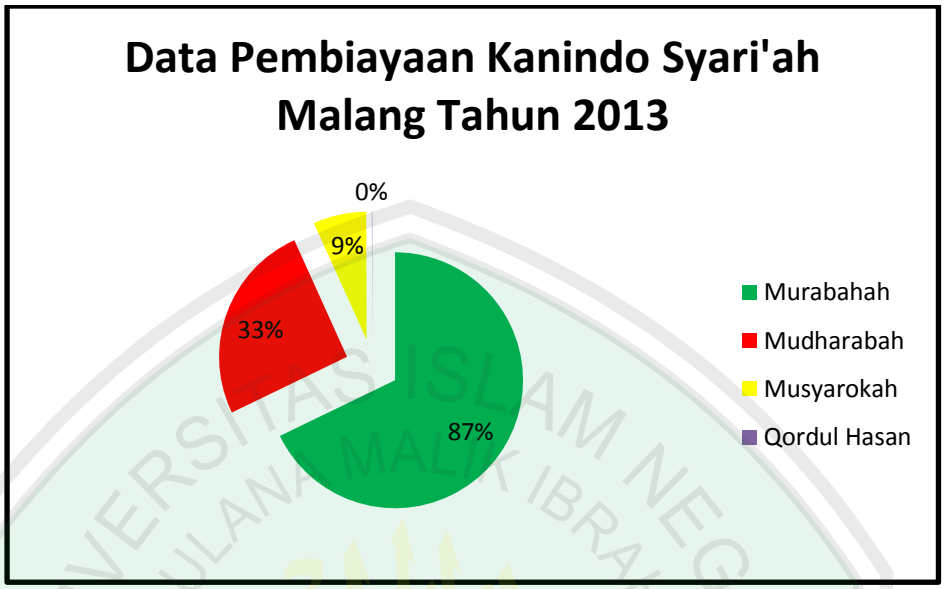

Sumber: Laporan keuangan Kanindo Syari'ah Malang

Dari gambar tersebut menunjukan bahwa pembiayaan murabahah memang lebih diminati oleh masyarakat dengan persentase sebesar 87% pada tahun 2013 ketimbang pembiayaan lain seperti mudharabah, musyarokah, dan qordul hasan. Akan tetapi, walaupun lebih banyak diminati oleh masyarkat tidak menjamin akan kelancaran angsuran pembiayaan murabahah tersebut setiap tahunnya. Semakin meningkat pembiayaan murabahah setiap tahunnya, bertambah naik pula tingkat pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah tersebut. Hal ini dapat dilihat pada grafik pembiayaan murabahah bermasalah pada tahun 2011-2013 dibawah ini:

Gambar 1.2

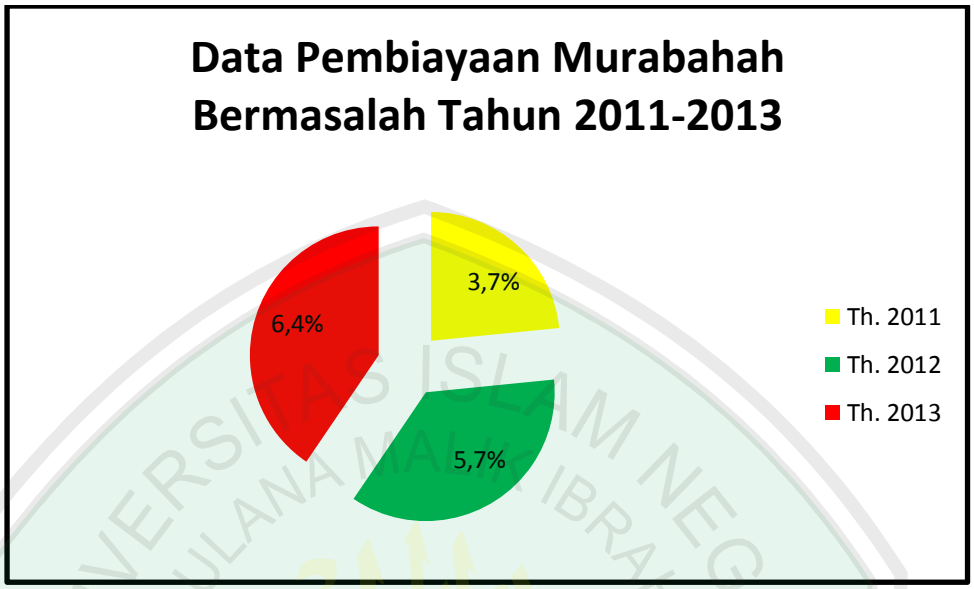

Sumber: Laporan Keuangan Kanindo Syari'ah Malang

Dari gambar tersebut terlihat jelas bahwa kredit macet atau pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah selalu meningkat pada setiap tahunnya selama 3 tahun. Dimana peningkatan yang paling besar terjadi pada tahun 2012 sebesar 2%, dari tahun sebelumnya 3.7% menjadi 5.7%, sedangkan pada tahun 2013 peningkatan kredit macet tidak terlalu signifikan dari tahun 2012 sebesar 0.7%. Tetapi peningkatan kredit macet tersebut tentunya tetap mempengaruhi pendapatan dari Konindo Syari'ah sendiri.

Dengan adanya pembiayaan bermasalah atau kredit macet dalam suatu lembaga keuangan syariah khususnya dalam hal produk murabahah ini memberikan dampak yang kurang baik dalam hal operasional perbankan. Semakin besar pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank, maka menurun pula tingkat kesehatan operasi bank tersebut (Fachri, 2011:8). Oleh

karena itu perlunya peninjauan khusus dan strategi yang baik untuk mengurangi pembiayaan bermasalah yang terjadi setiap tahunnya.

Mengenai penelitian pembiayaan murabahah bermasalah sendiri, sudah banyak terdapat di berbagai obyek yang melakukan studi penelitian seperti Kina (2008) Studi pada BMT Syariah Pare, Inayah (2009) Studi pada BMT BIF Yogyakarta, Prasetyo (2010) Studi pada BMT Ta'awun Cipulir, Fahri (2011) Studi pada BRI Syari'ah KCI.S.Parman Medan, Yudistira (2011) Studi pada BSM Cabang Jatinegara, Tifani (2012) Studi pada BMT Bahtera Pekalongan, Asyhuri (2013) Studi pada BMT Amal Mulia Suruh, dimana dari semua peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa cara menangani pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan menganalisa kembali terhadap permohonan pembiayaan dengan melakukan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*).

Sedangkan dari penelitian terdahulu pada Kanindo Syari'ah seperti Wardani (2012) Peran Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dalam Pengembangan Usaha Nasabah, Luttadinata (2013) dengan judul Efektivitas Pengendalian Biaya Operasional Untuk Meningkatkan Laba pada Kanindo Syari'ah (Periode 2009-2011), Mahfudhoh (2014) yang berjudul Evaluasi Penerapan PSAK No. 105 Terhadap Akuntansi Pembiayaan Mudharabah, dan Fajarwati (2014) Pengukuran Kinerja Dengan Pengukuran Balance Scorecard (BSC) Dalam Integrasi Islam, dimana hanya satu orang yang meneliti mengenai pembiayaan murabahah yaitu Malihah (2014) yang berjudul Evaluasi Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada Kanindo Syari'ah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan belum adanya peneliti yang menganalisa pembiayaan bermasalah pada Kanindo Syari'ah, maka peneliti akan memfokuskan pada analisa mendalam dalam upaya pengurangan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah dengan judul "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari'ah Malang"

1.2 Rumusan Masalah,

1. Apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Kanindo Syari'ah?
2. Bagaimana strategi penanganan yang dilakukan Kanindo Syari'ah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Kanindo Syari'ah.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana usaha Kanindo Syari'ah dalam menangani pembiayaan bermasalah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga keuangan syari'ah (BMT), dan khususnya bagi Kanindo Syari'ah agar dalam menyelesaikan suatu masalah, khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah, harus menggunakan strategi yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, sehingga dari strategi tersebut pihak Kanindo dapat menentukan upaya preventif terhadap pembiayaan bermasalah.

2. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan juga dapat dijadikan bahan kajian terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah dalam perjanjian pembiayaan murabahah pada Perbankan ataupun Lembaga Keuangan Syari'ah.